

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ILUSTRASI
KOMIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM**



Acc di amanah oleh
Sidi
2 Mei 2023

Oleh.

Mubdi'u Rahman

NIM : 19421036

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ILUSTRASI
KOMIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM**



Oleh.

Mubdi'u Rahman

NIM : 19421036

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto. M. Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023
Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Karya Ilustrasi Komik Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam
Disusun oleh : MUBDI'U RAHMAN
Nomor Mahasiswa : 19421036

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Penguji I : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mubdi'u Rahman

Nomor Mahasiswa : 19421036

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Karya Ilustrasi Komik Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 26 April 2023

Yang Menyatakan,



(Mubdi'u Rahman)

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Syawal 1444 H

2 Mei 2023

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Univeritas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 67/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 12 Januari atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Mubdi'u Rahman

Nomor Mahasiswa : 19421036

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoensia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Karya Ilustrasi Komik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Univeritas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktru dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirim 4 (empat) eksmeplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



(Dr. Muhammad Roy Purwanto. M. Ag)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Mubdi'u Rahman

Nomor Mahasiswa : 19421036

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Karya Ilustrasi Komik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam

Bahwa dari proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk Munaqasah dan dapat diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. Muhammad Roy Purwanto. M. Ag)

HALAMAN MOTTO

*“memakan hasil tangan sendiri lebih baik daripada mencuri meski membuatmu
kaya”*

-Mubdi’u Rahman-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

tulisan sederhana ini saya persembahkan untuk:

ummi, Ayah dan keluargaku, serta semua orang yang mendukung penulisan skripsi ini, Jazakumullahu Khairan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas seluruh kebaikan kalian dengan semua kebaikan yang terbaik dan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Aamiinn.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)

ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)




b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

VI. Vokal Pendek

	<i>faḥah</i>	ditulis	a
	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya'mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	tansā
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah</i> + <i>ya'</i> mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah</i> + <i>wawu</i> mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkandengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Dituli s	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ILUSTRASI
KOMIK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM**

Mubdi'u Rahman

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang masalah terkait perlindungan hukum terhadap karya seni berupa ilustrasi komik sebagai objek perlindungan dan sistem perlindungannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum islam. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus pembajakan sehingga membutuhkan pembahasan khusus mengenai ilustrasi komik sebagai objek perlindungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, dengan telaah terhadap undang-undang dan hukum yang ada, serta telaah data-data yang berasal dari penulisan atau penelitian yang berkaitan dengan hak cipta agar dapat ditarik kesimpulan. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah 1). Penjelasan mengenai Ilustrasi komik sebagai objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum islam 2). Sistem perlindungan yang diberikan kepada karya seni ilustrasi komik oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.

Kata Kunci: *ilustrasi komik, Undang-Undang, Hukum Islam*

**ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF COMIC ILLUSTRATIVE
WORKS PERSPECTIVE LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING
COPYRIGHT AND ISLAMIC LAW**

Mubdi’u Rahman

ABSTRACT

This research examines issues related to legal protection of works of art in the form of comic illustrations as objects of protection and protection systems based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Islamic law. This research is motivated by the rampant cases of piracy, so it requires a special discussion on comic illustrations as objects of protection. This study uses a normative legal study research method with a juridical approach, by reviewing existing laws and laws, as well as examining data originating from writing or research related to copyright so that conclusions can be drawn. Then the results of this study are 1). Explanation regarding comic illustrations as objects protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Islamic law 2). The protection system given to comic illustration artwork is by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Islamic Law.

Keywords: *comic illustration, Law, Islamic Law*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang masih memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita hingga saat ini, maka dari itu sudah sepatutnya kita bersyukur kepada-Nya. Shalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjunganalam yakni Nabi kita Nabi Muhammad Saw, yang membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya tidak lain hanya mengharap ridho Allah SWT dan mengharapkan berkah atas tulisan ini, semoga tulisan ini memberi manfaat dalam memberikan pemahaman secara umum kepada masyarakat tentang hak cipta, dan terkhususnya memberikan manfaat kepada penulis. Syukur atas segala rahmat Allah yang telah memberikan kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai, kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini penulis penuh dengan kesulitan karena penulis hanya manusia biasa. Oleh

karena itu, penulis menerima bantuan dari banyak pihak, berbagai bimbingan, arahan dan disertai motivasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M, Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Krismono, S.H.I, M.S.I. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Dr. Muhammad Roy Purwanto. M. Ag. Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
8. Ayah Taufik Rahman dan Ibu Heni Sasmita yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moral dan doa yang terus mengalir.
9. Seluruh saudaraku Imam, Fazaria Hinzar dan Hanif. Terkhusus untuk kakakku Fazaria dan adekku Hinzar yang telah memberikan bantuan banyak dari sisi finansial dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Afifah Jundatun Nabila, teman sekaligus tunangan saya yang menjadi support dalam semangat untuk menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam grup Key In yang memberikan motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 25 Mei 2023

Penulis

Mubdi'u Rahman

NIM : 19421036

DAFTAR ISI

<u>COVER BAGIAN DALAM</u>	II
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	VI
ABSTRAK	XII
ABSTRACT	XIII
KATA PENGANTAR	XIV
DAFTAR ISI	XV
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. FOKUS PENELITIAN	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	9
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	11
A. KAJIAN PUSTAKA.....	11
B. KERANGKA TEORI	15
BAB III	43
METODE PENELITIAN	43
A. JENIS PENELITIAN	43
B. SUMBER DATA.....	44
C. SELEKSI SUMBER	46
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	46
E. TEKNIK ANALISA DATA	47
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
1. ILUSTRASI KOMIK TERMASUK OBYEK YANG DILINDUNGI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM	48
2. SISTEM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ILUSTRASI KOMIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM.....	58

BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki banyak cara dalam mengekspresikan perasaannya dengan berbagai bentuk dan cara yang kreatif. Hal ini dilakukan dengan rangka dan tujuan berbeda. Hasil dari olah pikiran yang menghasilkan suatu proses atau produk yang berguna bagi insan dapat disebut sebagai Kekayaan Intelektual¹. Kekayaan Intelektual sendiri berawal dari suatu bentuk gagasan atau pokok pikiran yang muncul dari kreatifitas olah pikir, dengan menggunakan instrument berupa kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Dari dua jenis kecerdasan tersebut maka melahirkan suatu karya dalam berbagai rupa, baik itu berbentuk ilmu pengetahuan, kesenian, ataupun kesastraan.

Di Indonesia sendiri istilah kekayaan intelektual sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan penamaan dan penyebutannya. Dimulai dari penyebutan dengan nama Hak Cipta, Paten, Merek (HCPM) dan berubah dengan sebutan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), sampai pada keluarnya Perpres Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) diubah kembali menjadi Kekayaan Intelektual (KI). Perubahan ini merupakan bentuk penyesuaian dalam penyebutan dengan Negara-Negara lain yang

¹Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, (Jakarta: Visi Media, 2008), 7.

menamakan instansinya tanpa menambahkan kata hak di dalam penamaannya.

Kekayaan Intelektual sendiri pada dasarnya merupakan hak yang memiliki karakteristik istimewa, dikarenakan Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri diberikan oleh Negara. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Negara dapat memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan syarat-syarat prosedur dan aturan yang harus dipenuhi². Pada hakikatnya hak ini lahir dari hasil terbentuknya berbagai jenis produk intelektual seseorang.

Kekayaan Intelektual memiliki nilai ekonomi yang dapat diperdagangkan, dan berbentuk sebagai benda yang tak berwujud. Berhubungan dengan hal tersebut, hukum perdata sendiri merumuskan bahwa benda tak berwujud memiliki hak kekayaan *immateriil* yang dijelaskan dalam Pasal 499 KHUPerdata mengenai pengertian dalam suatu benda. Pasal tersebut secara mutlak menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda yang termasuk dalam kategori hak yang memiliki perbedaan dengan barang. Paham UU yang dimaksud dari hal tersebut adalah bahwa tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak dapat dikuasai oleh hak milik³. Apabila hal ini dihubungkan Kembali dengan Pasal 503 dan 504 KHUPerdata, yang dalam pasal tersebut mengkategorikan dalam bentuk

²Syafrinaldi Fahmi dan M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 39.

³R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 155.

benda berwujud dan benda bergerak. Barang bergerak tidak berwujud memiliki sifat abstrak disebabkan barang yang tak berwujud, namun tetap dirasakan manfaatnya oleh pemilik barang tersebut⁴. Ketentuan yang ada pada pasal tersebut telah dipertegas kembali oleh Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam masyarakat di zaman sekarang, pengakuan terhadap suatu Kekayaan Intelektual hanya sebatas dalam bentuk etika dan moral. Masyarakat Indonesia sendiri secara khusus merupakan komunitas yang pada dasarnya menjunjung tinggi kebersamaan, sehingga dengan alasan tersebut hak individu terkadang masih kalah dengan kepentingan Bersama. Hak individu tetap mendapatkan tempatnya dalam masyarakat, namun seringkali hanya sebatas berbentuk aturan dan norma tidak tertulis⁵. Padahal Hak Kekayaan Intelektual ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada keberlangsungan pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Perlindungan yang diberikan sendiri secara garis besar memiliki ruang lingkup tentang Hak Cipta, Paten, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan hak privat di mana seseorang berhak mengajukan ataupun tidak permohonan mengenai karya intelektualnya. Eksklusifitas yang diberikan Hak Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan oleh para pencipta suatu karya dengan memberikan

⁴Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 28.

⁵Much Nurahmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), 17.

lisensi atau izin kepada para pihak lain yang ingin memanfaatkan dan menggunakan ciptaannya dengan sejumlah manfaat yang sesuai dan telah diatur oleh Undang-Undang⁶.

Dari berbagai hak yang diatur dalam Kekayaan Intelektual, Hak Cipta menjadi salah satu yang diberikan perlindungan di dalamnya. Peraturan yang berlaku di Indonesia sendiri mengenai Hak Cipta terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Di mana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan berbagai ciptaan yang dapat diberikan Perlindungan Hukum mengenai keberadaannya. Termasuk di dalamnya adalah karya seni berbentuk gambar. Salah satu karya bergambar yang paling sering dinikmati di zaman sekarang adalah Ilustrasi komik. Komik sendiri secara singkat merupakan gambar-gambar yang tersusun secara berurut dan berkelanjutan, memiliki karakter yang diceritakan disertai dengan panel dialog sebagai penjelasan alur cerita⁷. Bahkan di era yang berkembang cepat ini, ilustrasi komik sendiri tak lagi berbentuk secara fisik. Media informasi internet telah menjadi sarana akses yang memberikan akses kemudahan mengenai karya karya komik dari berbagai belahan penjuru. Menyajikan cerita-cerita menarik yang disampaikan komik dalam berbagai genre. Sehingga para penikmat karya komik tak perlu lagi merogoh biaya yang lebih banyak untuk menikmati karya-karya tersebut secara fisik melalui media buku ataupun yang sejenisnya.

⁶Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 1.

⁷Wahyu Ilaihi, *Komik dan gambar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 20.

Namun, perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang pesat tak selalu membawa dampak positif. Dengan majunya teknologi, akses ilustrasi komik dalam bentuk digital yang disediakan melalui berbagai laman internet mengalami pembajakan yang masif dan tak terkendali. Dikarenakan mudahnya untuk melakukan penggandaan dan pendistribusian, menjadikan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kemudahan tersebut untuk menyebarluaskan dan mendistribusikannya demi mendapatkan manfaat tanpa izin dari pemilik karya tersebut.

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Abdul Bari Azed menyatakan bahwa pembajakan di Indonesia yang terbesar terjadi di tiga sektor, yakni musik, buku, dan film. Beliau sendiri membuat pernyataan bahwa di Indonesia sendiri pembajakan buku belum banyak dilakukan tindakan, sedangkan di sektor musik sendiri kerugian yang dialami mencapai 200 juta dollar per tahun. Apabila dihitung di tiga sektor tersebut, kerugian diperkirakan mencapai triliunan rupiah⁸. Pembajakan yang terjadi di Indonesia bisa dikatakan memprihatinkan. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tingkat pembajakan yang tinggi menunjukkan kurangnya kepedulian umat islam dalam menilai dan menggunakan harta yang seharusnya memahami bahwa mencari harta dengan cara yang batil tidak dibenarkan. Padahal islam sendiri memiliki perhatian dalam menghargai karya dan kerja keras orang lain. Bahkan banyak ceramah dan nasihat

⁸ *Pembajakan Musik Merugikan Negara* <http://www.republika.co.id>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2022 jam 05.40

mengenai larangan mencari harta dengan cara yang batil yang dalam hal ini pembajakan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tak menjelaskan secara implisit mengenai perlindungan yang diberikan kepada suatu ciptaan atau karya berbentuk Ilustrasi Komik. Sedangkan Indonesia yang notabene merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya memahami tindakan pembajakan bukanlah tindakan yang dibenarkan justru banyak melakukan hal tersebut. Hal ini akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan kreatifitas para pencipta karya seni ilustrasi komik berupa kerugian dalam bentuk moral maupun ekonomi. Di satu sisi memberikan efek samping kepada semangat para pencipta ilustrasi komik, di sisi lain tidak menutup kemungkinan bahwa akan memberikan dampak kerugian ekonomi kepada para pencipta karya tersebut.

Melihat dari fenomena-fenomena yang memberikan dampak buruk dalam perkembangan kreatifitas para pencipta karya ilustrasi komik, baik itu berupa kerugian dalam bentuk moral maupun ekonomi, maka dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi ini yang ditulis dengan judul “Perlindungan Hukum Karya Ilustrasi Komik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dan Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam skripsi penelitian ini sebagai berikut, yakni :

1. Bagaimana ilustrasi komik merupakan salah satu objek yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam?
2. Bagaimana sistem perlindungan hak cipta karya ilustrasi komik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan ilustrasi komik termasuk sebagai objek yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan sistem perlindungan hukum yang diberikan kepada hak cipta ilustrasi komik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk memberikan wawasan keilmuan dalam pengembangan keilmuan di bidang pengetahuan hukum Hak Cipta secara umum dan hukum mengenai Hak Cipta secara khusus di bidang hukum islam.
- b) Sebagai sumber atau kajian mendasar untuk penelitian lebih lanjut bagi siapa saja yang memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih dalam

mengenai Kekayaan Intelektual khususnya tentang Hak Cipta Ilustrasi Komik.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Para Pencipta Karya Ilustrasi Komik

Diharapkan untuk menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi para pencipta karya ilustrasi komik sebagai bahan dasar dalam diskusi dan salah satu sumber pengetahuan atau pedoman akan hak-hak yang dimilikinya. Sehingga memudahkan tersebarnya informasi mengenai perlindungan hukum terkait Hak Cipta Karya Ilustrasi Komik.

b) Bagi Prodi Ahwal Syakhsiyyah

Sebagai salah satu gudang pengetahuan dunia Islamiyah dalam proses memajukan proses pembelajaran di bidang keislaman cakrawala prodi Ahwal Syakhsiyyah. Menambah informasi dan wawasan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya ilustrasi komik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.

(Tirtakoesoemah and Arafat 2019)

c) Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai sumber wawasan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap karya ilustrasi komik dan menimbulkan kesadaran tentang pentingnya untuk menghargai karya orang lain.

d) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang perlindungan hukum tentang hak cipta. Khususnya hak cipta mengenai karya ilustrasi komik. diharapkan juga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang hak cipta.

E. Sistematika Pembahasan

Supaya mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, penelitian ini disusun dalam 5 bab yang terdiri dari beberapa subbab. Gambaran dan sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan gambaran secara umum mengenai latar belakang yang menjadi dasar penelitian. Bab pertama ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua terdiri dari tinjauan Pustaka dan kerangka teori. Tinjauan Pustaka digunakan untuk memposisikan penelitian ini di antara penelitian- penelitian terdahulu. Sedangkan kerangka teori berguna untuk menjelaskan menyusun kerangka berfikir untuk merumuskan permasalahan yang diteliti.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Bab ini menerangkan mengenai sistematika pengambilan metode yang digunakan untuk meneliti masalah yang sedang diteliti.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian yang berisikan penjelasan hasil penelitian. Hasil penelitian yang dijelaskan adalah

bagaimana UU dan Hukum Islam memandang ilustrasi komik sebagai objek perlindungan hukum dan sistem perlindungan yang digunakan.

Bab kelima merupakan akhir dan penutup dari keseluruhan bab dalam penelitian ini. Bab ini berisikan penjelasan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri berguna untuk merangkum hasil dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian ini adalah diantaranya :

Pertama, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Jati Restuningsih, Kholis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari di Jurnal NOTARIUS Volume 14 Nomor 2 tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” merupakan penelitian yang berfokus kepada sistem perlindungan hukum yang diberikan kepada Ilustrasi digital sebagai obyek berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta¹.

Kedua, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani di Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Digital” merupakan penelitian yang berfokus kepada peran Pemerintah dalam

¹Jati Restuningsih, dkk. “Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Jurnal Notarius Vol. 14 Nomor 2 Tahun 2021.

memberi perlindungan hukum terhadap karya digital yang ada di era digital².

Ketiga, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Emma Valentina Teresha Senewe di Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGATURAN HUKUM HAK CIPTA DALAM MELINDUNGI KARYA SENI TRADISIONAL DAERAH” merupakan penelitian yang berfokus pada penyelidikan efektifitas pengaturan hukum hak cipta dalam melindungi karya tradisional daerah serta upaya pemerintah dalam penegakkannya³.

Keempat, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Muchtar Anshary Hamid Labetubun di Jurnal SASI Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018 yang berjudul “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap buku Elektronik (*E-Book*) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual” merupakan penelitian yang berfokus pada pengaturan hukum mengenai E-Book sebagai hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta⁴.

Kelima, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Siti Hatikasari dalam jurnal Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum Volume 27 Nomor 2 Tahun 2018 yang berjudul “Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem *First To Announce* Atas Karya Cipta” merupakan

² Ujang Badru, dkk. “*Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*,” Jurnal Rechten Vol.3 Nomor1 Tahun 2021.

³ Emma Valentina Teresha Senewe, “Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah,” Jurnal LPPM Vol .2 Nomor 2 Tahun 2015.

⁴ Anshary Hamid Labtubun, “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap buku Elektronik (*E-Book*) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual,” Jurnal SASI Vol.2 Nomor 2 Tahun 2018.

penelitian yang berfokus pada analisa mengenai esensi perlindungan yang diberikan oleh hak cipta yang berlaku di Indonesia dalam sistem *First To Announce* yang diberlakukan⁵.

Keenam, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Oksidelfa Yanto dalam Jurnal Yustisia Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 yang berjudul “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)” merupakan penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum mengenai hak cipta dalam kekayaan intelektual yang diberikan kepada karya music yang berbentuk VCD dan DVD⁶.

Ketujuh, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Mahadiena Fatmahara, Muhammad Amirulloh, Laina Rafianti dalam jurnal Poros Hukum Padjadjaran Volume 2 Nomor 1 tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Ego” merupakan penelitian yang berfokus pada implementasi prinsip alter ego yang berkaitan dengan hak cipta seseorang terhadap karyanya yang diakui sebagai pemilik hak

⁵ Siti Hartikasari, “Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem *First To Announce* Atas Karya Cipta,” Jurnal Supremasi Hukum Vol. 27 Nomor 2 Tahun 2018.

⁶ Oksidelfa Yanto, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)” Jurnal Yustisia Vol. 4 Nomor 3 Tahun 2017.

tertinggi. Studi kasus suatu karyawan yang membuat logo untuk lembaga pemerintahan⁷.

Kedelapan, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Sulis Tiawati, Margo Hadi Pura dalam jurnal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum volume 4 Nomor 2 Tahun 2020 yang berjudul “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik secara Ilegal” merupakan penelitian yang berfokus pada bagaimana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada buku yang dibeli secara ilegal melalui media elektronik serta potensi pelanggaran undang-undang yang dilakukan⁸.

Kesembilan, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Novita Ratna Filianky, Hernawan Hadi dalam jurnal Privat Law Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri dan Hak Cipta” merupakan penelitian yang berfokus kepada perlindungan yang diberikan kepada desain industry dalam sengketa hak cipta serta sistem perlindungan yang tepat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut⁹.

Kesepuluh, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat dalam jurnal Pena

⁷ Mahadiena Fatmahara, dkk. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Ego” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Volume 2 Nomor 1 tahun 2020.

⁸ Sulis Tiawati dan Margo Hadi Pura, “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik secara Ilegal,” Jurnal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum volume 4 Nomor 2 Tahun 2020.

⁹ Novita Ratna Filianky dan Hernawan Hadi, “Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri dan Hak Cipta,” Jurnal Privat Law Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021.

Justisia Volume 18 Nomor 1 Tahun 2019 yang berjudul “ Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran” merupakan penelitian yang berfokus pada penerapan teori perlindungan hukum hak cipta yang dilakukan oleh Pemerintah dan lembaga terkait yang melakukan penyiaran siaran orang lain serta pelaksanaannya dalam ranah hukum ketika terjadi pelanggaran¹⁰.

Penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dipaparkan digunakan untuk kolaborasi dalam bentuk teori, peningkatan dan penyempurnaan dalam wawasan tentang hak cipta. Selain itu, penelitian-penelitian ini digunakan sebagai sumber referensi sehingga tidak terjadi plagiasi dengan karya orang lain. Penelitian ini sendiri berfokus kepada Analisa perlindungan hukum terhadap karya ilustrasi komik sebagai obyek penelitian yang didasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Kekayaan Intelektual

a. Pengertian

Kekayaan Intelektual didefinisikan oleh *World Intellectual Property Organization* yang merupakan Lembaga Internasional di bawah PBB sebagai suatu kreatifitas yang dihasilkan dari hasil olah pikiran manusia yang meliputi invensi, simbol, naman, karya sastra, citra dan desain yang digunakan dalam dunia perdagangan. Adapun

¹⁰Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, “ Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran” Jurnal Pena Justisia Volume 18 Nomor 1 Tahun 2019.

definisi lain yang dikemukakan oleh Jill McKeough dan Andrew Stewart mengatakan bahwa kekayaan Intelektual merupakan berbagai macam jenis hak yang diberikan oleh hukum yang digunakan untuk melindungi suatu bentuk investasi ekonomi dari usaha-usaha yang menghasilkan kreatifitas¹¹. Definisi selanjutnya adalah definisi yang dijelaskan oleh Lembaga resmi Pemerintah yakni Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual dalam buku panduannya yang mendefinisikan bahwa Kekayaan Intelektual adalah hak yang lahir dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan proses atau suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Pada intinya, Kekayaan Intelektual adalah suatu hak untuk memanfaatkan secara ekonomi suatu kreasi yakni karya-karya yang lahir dari kemampuan olah pikir dan kreatifitas intelektual manusia¹².

b. Ruang Lingkup

Dalam pembahasan hukum perdata, kekayaan intelektual termasuk dari kategori benda yang tidak berwujud (*immateriil*). Hal ini berkaitan dengan pembatasan yang terdapat di dalam Pasal 499 KHUPerdata yang menurut paham Undang-Undanganya adalah bahwa setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik merupakan suatu benda. Prof. Mahadi sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Pasal 499 KHUPerdata adalah benda yang tak berwujud, dan dapa

¹¹Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 1.

¹² Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2013), Iii.

dipahami bahwa hak merupakan benda tak berwujud¹³. Sedangkan Pasal 503 dan 504 mengategorikan barang sebagai bergerak dan tidak bergerak, maka kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai suatu benda yang bergerak namun tak berwujud, bersifat abstrak disebabkan bentuk yang tidak memiliki wujud, akan tetapi dirasakan manfaatnya¹⁴.

Kekayaan Intelektual dapat digolongkan dalam berbagai hak, yakni :

1. Hak Kekayaan Industri meliputi :

- a. Paten
- b. Paten sederhana
- c. Desain Industri
- d. Merek dagang
- e. Nama dagang
- f. Varietas tanaman
- g. Sirkuit terpadu

2. Hak Cipta meliputi :

- a. Hak cipta
- b. Hak terkait

¹³OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015) , 13.

¹⁴Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 28.

Penggolongan di atas merupakan penggolongan yang didasarkan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* serta penambahan dari (*The Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights*) yang merupakan salah satu dari hasil perjanjian GATT/WTO¹⁵.

c. Tujuan dan Manfaat Perlindungan

Tujuan dari pemberian perlindungan oleh hukum dapat dipahami sebagai berikut manfaatnya, yakni :

- a. Memberikan kepastian perlindungan hukum terkait hubungan antara kekayaan, inventor, pencipta, pemakai, pemilik, perantara dan berbagai hal yang berhubungan dengan kekayaan intelektual mengenai wilayah kerja tertentu dan akibat tertentu dalam hal pemanfaatan kekayaan intelektual tersebut.
- b. Mempromosikan hasil karya dalam bentuk berkas atau dokumen yang terbuka bagi masyarakat.
- c. Memberikan *achievement* bagi suatu hasil karya.
- d. Terciptanya iklim ekonomi yang sehat bagi para investor, pencipta.
- e. Sebagai dorongan pengembangan bagi para penemu atau pencipta suatu karya agar terus berinovasi dan menciptakan hal-hal kreatif lainnya.

¹⁵OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), 16-18.

- f. Mendorong daya produktifitas dalam mutu dan daya saing produk ekonomi Indonesia dalam kancah dunia.

d. Keadaan di Era Digital

Perkembangan di bidang teknologi mempengaruhi ekonomi dan perdagangan dunia secara besar-besaran. Selain itu, perubahan tersebut juga mempengaruhi perubahan dalam bidang hukum. Akibat dari hal tersebut adalah mendorong berbagai Negara yang ingin tetap terlibat dalam perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia untuk membuat dan mendorong standarisasi yang jelas mengenai hukum yang terkait dengan bidang ekonomi. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas perdagangan yang sesuai dengan Negara-Negara Internasional yang berprinsip bahwa perdagangan harus tetap dalam prinsip perdagangan bebas dan liberal. Arus ekonomi yang terjadi merupakan hal yang harus diikuti karena perkembangan yang pesat dalam ekonomi dunia yang terus berkembang dengan dibuatnya berbagai perundingan dan perjanjian internasional¹⁶.

Dalam mengikuti perkembangan ekonomi yang bergerak cepat, tentu Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi arus kuat perubahan tersebut. Pemerintah senantiasa terus melakukan riset dan penelitian mengenai permasalahan yang akan memberikan jaminan dan stabilitas hukum terhadap ekonomi Indonesia terkhususnya dalam bidang kekayaan intelektual. Hal ini

¹⁶ Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hlm. 1

merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi produk ekonomi Indonesia yang bersaing di kancah internasional di mana perdagangan di masa sekarang terjadi melalui dunia maya atau digitalisasi dunia perdagangan. Berbagai perbaikan dalam regulasi dan kepastian hukum kekayaan intelektual dalam bidang informasi dan teknologi senantiasa dilakukan. Diantara berbagai usaha tersebut adalah adanya perubahan di beberapa aturan dan Undang-Undang diantaranya seperti Undang-Undang 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu terdapat juga Undang-Undang yang melindungi kekayaan intelektual yang ada di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan berbagai aturan dan Undang-Undang lainnya.

Berbagai aturan yang disebutkan sebelumnya merupakan beberapa contoh upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memberikan standarisasi, dorongan dan stabilitas bagi perkembangan ekonomi terutama di bidang kekayaan intelektual. Sehingga menimbulkan daya saing dan rasa aman bagi masyarakat dalam berkeaktifitas dan berkontribusi untuk mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia. (Ramli 2018)

2. Tinjauan Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan kata yang memiliki asal dari terminologi asing dari bahasa Belanda *auteursrecht* atau *copyright* dari bahasa Inggris. Pasal 1 *auteurswet* 1912 menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak tunggal pemilik suatu karya, atau suatu hak yang datang dari yang memiliki hak, atau suatu hasil karya dari bidang kesastraan, kesenian dan pengetahuan, bertujuan untuk mengumumkan atau melipatgandakan dengan pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pengertian hak cipta juga dijelaskan oleh Pasal V *Universal Copyright Convention* bahwa hak cipta adalah hak tunggal pemilik suatu karya atau pencipta dalam menciptakan, menerbitkan, memberi kewenangan kuasa dalam membuat dan menerbitkan dan memberikan kewenangan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang telah dilindungi¹⁷.

Hak cipta di Indonesia memiliki jejak sejarah yang panjang. Pengaturan yang ditetapkan mengenai hak cipta dimulai dari masa awal kemerdekaan, yakni dengan ditetapkannya *Auteurswet* 1912 *Staatblad* Nomor 600 Tahun 1912. Peraturan tersebut bertahan selama 37 tahun semenjak kemerdekaan sebelum kemudian Pemerintah membuat aturan baru mengenai hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang

¹⁷BPHN, *Seminar Hak Cipta*, (Bandung: Binacipta, 1976). 45.

yang berasal dari peninggalan Belanda sebelumnya kemudian tidak lagi diperlakukan. Pada tahun 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta mengalami perubahan kembali mengenai beberapa pasal yang ada di dalamnya. Sepuluh tahun berselang, aturan tersebut kembali berubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan tersebut terjadi diakibatkan keikutsertaan Indonesia dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property rights, Including Trade Counterfeit Goods/TRIP's*. kemudian Hasil dari Ratifikasi tersebut adalah perubahan dalam aturan yang mengatur tentang hak cipta. selain memertifikasi perjanjian sebelumnya Indonesia juga memertifikasi perjanjian lain yakni *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty*¹⁸.

Aturan hak cipta kembali mengalami beberapa kali perubahan, yakni menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan diperbaharui kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hasil perubahan terakhir merupakan

¹⁸Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 5-6.

perubahan yang memiliki alasan filosofis dan politis yang dapat diketahui dari konsiderans Undang-Undang tersebut yang berbunyi:

“Undang-Undang ini dikeluarkan dalam rangka merealisasi amanah GBHN (tahun 1978) khususnya pembangunan di bidang hukum yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi Pencipta dan hasil karya ciptaannya. Dengan demikian diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.”

Alasan lain terjadinya perubahan dari Undang-undang mengenai hak cipta juga tak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Langkah ini merupakan bentuk upaya serius Pemerintah dalam memberikan perlindungan hak ekonomi dan hak moral para pencipta suatu karya dan pemilik Hak Terkait yang bertujuan untuk pembangunan kreatifitas Nasional¹⁹. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta sendiri mendefinisikan hak cipta dalam Pasal 1 butir 1 yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan.”

¹⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), 196-197.

Setelah penjelasan singkat mengenai sejarah dari aturan mengenai hak cipta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada para pencipta suatu karya. Para pencipta itu sendiri dapat berupa perseorangan atau hasil suatu sekelompok orang yang memiliki sifat khusus dan pribadi sebagaimana penjelasan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan suatu karya atau ciptaan adalah hasil dari inspirasi, kemampuan, pikiran yang kaya akan kreatifitas dan imajinasi, kecekatan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata di berbagai bidang, baik itu bidang kesenian, keilmuan atau pengetahuan, dan sastra.

b. Ruang lingkup Hak Cipta

Hak cipta dalam Undang-Undangnya menjelaskan bahwa hasil karya yang berasal dari olah pikir manusia secara teoritis melindungi dalam bidang seni, sastra dan pengetahuan. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan ruang lingkup karya yang dilindungi oleh aturan tersebut, yakni:

1. Buku, pamflet, karya tulis yang sudah terbit, dan segala jenis hasil karya tulis lainnya.
2. Kuliah, ceramah, pidato dan yang sejenis.
3. Alat bantu untuk mengajar untuk kepentingan dunia pendidikan .
4. Musik, lagu baik yang memiliki teks ataupun tidak.

5. Drama musical, drama, pantomim, pewayangan, tarian, dan koreografi.
6. Karya seni dalam bentuk gambar, lukisan, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung dan semua jenis karya dalam bentuk seni rupa.
7. Karya seni terapan
8. Karya seni batik dan semua jenis lainnya..
9. Karya arsitektur.
10. Peta.
11. Karya fotografi.
12. Potret.
13. Karya sinematografi.
14. Permainan video dan program computer.
15. Terjemahan, tafsir, bunga rampai, basis data, aransemen, adaptasi, modifikasi dan hasil transformasi karya lain.
16. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional dan kompilasinya.
17. Kompilasi karya atau data, baik dalam bentuk format yang dapat dibaca dengan program komputer ataupun dengan media lainnya.

Dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan terkhusus untuk karya hasil modifikasi baik itu dalam bentuk aransemen, terjemahan, saduran, adaptasi, modifikasi dan yang sejenisnya dilindungi sebagai karya sendiri dengan tetap memberikan hak kepada pemilik karya asli tanpa menguranginya.

Perlindungan diberikan kepada semua karya hasil ciptaan, baik itu yang sudah diumumkan ataupun belum namun sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang dimungkinkan penggandaannya sebagaimana Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan.

Dari berbagai karya hasil intelektualitas manusia, baik itu dalam bidang sastra, seni maupun pengetahuan yang dilindungi, Undang-Undang memberikan batasan terhadap karya yang tidak dilindungi sebagaimana penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yakni meliputi:

1. Karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
2. Semua ide, sistem, prosedur, konsep, metode, temuan dan data meski telah diumumkan, digambarkan dan dijelaskan dalam bentuk alat, benda dan produk yang dibuat hanya untuk menyelesaikan masalah teknis maupun yang sifatnya hanya untuk memenuhi kebutuhan fungsional.

Adapun maksud dari kebutuhan fungsional, Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa suatu alat, produk, ataupun benda tertentu yang bentuknya hanya ditujukan untuk fungsi dan tujuan tertentu termasuk dari kebutuhan fungsional. Kemudian, dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan pembatasan lain yakni hasil karya cipta yang tidak ada hak cipta atasnya, yakni:

1. Hasil rapat terbuka Lembaga Negara.

2. Aturan Perundang-Undangan.
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah.
4. Putusan Pengadilan atau penetapan hakim.
5. Kitab suci atau simbol keagamaan.

c. Hak pemilik Hak Cipta

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif. Hak eksklusif sendiri menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah yang khusus yang hanya dimiliki dan diperuntukkan kepada pencipta, sehingga tidak ada yang dapat memanfaatkan hak hasil karya orang lain tanpa seizin pemilik atau pencipta karya tersebut. Hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sendiri merupakan bentuk pengakuan terhadap suatu karya seseorang yang berasal dari pengembangan karakteristik si pencipta karya dan merupakan bentuk keterpautan antara karya dan penciptanya yang harus dihargai²⁰. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak moral merupakan hak yang akan melekat abadi kepada penciptanya. Hak-hak tersebut meliputi:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum.
2. Menggunakan nama aslinya atau nama samarannya.

²⁰Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 135.

3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan.
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi.
6. Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selanjutnya, untuk memberikan perlindungan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 6 menyebutkan dua hal untuk memperkuat perlindungan terkait hak cipta, yakni:

- A. Informasi manajemen Hak Cipta
- B. Informasi elektronik Hak Cipta.

Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi dalam hak cipta adalah hak eksklusif pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat atas karyanya sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan. Selanjutnya, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan terkait hak ekonomi yang dapat diterima oleh pemilik hak cipta, yakni:

1. Penerbitan Ciptaan
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
3. Penerjemahan Ciptaan

4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan
5. Pendistribusian Ciptaan dan salinannya.
6. Pertunjukan Ciptaan.
7. Pengumuman Ciptaan.
8. Komunikasi Ciptaan.
9. Penyewaan Ciptaan.

Setiap hak yang disebutkan sebelumnya haruslah mendapatkan izin pemilik hak cipta tersebut sebelum pihak lain dapat melaksanakan hak ekonomi seperti penggandaan atau penggunaannya secara komersial.

d. Prinsip Hak Cipta

Sebagai aturan, tentu hak cipta memiliki prinsip-prinsip dalam penerapannya, antara lain:

1. Hak cipta dilindungi oleh ide yang telah berwujud. Artinya bahwa perlindungan hukum akan diterapkan apabila suatu karya telah melalui proses pengecekan otentisitas yang menunjukkan identitas pemilik karya tersebut.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya. Artinya hak cipta akan muncul dengan sendirinya dan diberikan perlindungan setelah melalui proses deklarasi atau pengumuman mengenai suatu karya.
3. Hak cipta tak perlu melalui proses pendaftaran hak cipta.
4. Hak cipta sebagai suatu karya dipisahkan haknya dan diakui oleh hukum secara terpisah dengan penguasaan fisik suatu karya.

5. Hak cipta merupakan hak eksklusif, bukan hak absolut.
6. Hak cipta perlu didaftarkan apabila dibutuhkan sebagai bukti ketika terjadi sengketa²¹.

e. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum yang diberikan kepada hak cipta atas suatu karya dapat diperhatikan melalui kepedulian Pemerintah dengan menjamin hak-hak yang seharusnya diterima oleh para pencipta karya dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang hak cipta yang telah mengalami berbagai perubahan hingga pada penetapan terakhir pada tahun 2014 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan usaha Pemerintah dalam memperjelas hak-hak yang harus para pencipta karya, Batasan-batasan yang jelas mengenai bentuk ciptaan yang dilindungi dan yang tidak, serta berbagai aturan yang mengatur langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran setelah ditetapkan batasan-batasan yang menjamin perlindungan hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga bentuk jawaban Pemerintah atas berbagai masalah di mana pelanggaran mengenai hak cipta semakin mudah untuk dilakukan dengan tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang nyaman untuk dijangkau dan memberikan pelanggarnya kemudahan untuk tetap menyembunyikan identitasnya

²¹ Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual memahami Prinsip Dasar. Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010), 45-46.

karena mudahnya mengakses karya-karya tersebut melalui media internet dan sejenisnya yang merupakan hasil dari berkembangnya zaman dengan cepat.

C. Tinjauan Hukum Islam

a. Hukum islam dan pengertiannya

Dalam sejarah ilmu pengetahuan islam sendiri, istilah hukum islam baru diperkenalkan dalam pengenalan istilah oleh literatur Barat yang menyebutnya sebagai *Islamic Law* atau hukum Islam²². Kemudian untuk lebih memahami apa itu hukum islam, maka perlu membedah perkata dari istilah tersebut. Kata hukum sendiri berasal dari akar kata Bahasa arab *hakama-yahkumu* هَكَمَ - حَكَمَ yang dapat makna menghukum, larangan atau memberikan batasan. Kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Kata *al-hukmu* sendiri adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*²³. sedangkan istilah islam sendiri merujuk pada akar kata *aslama-yuslimu-islaman*, yang mana kata islam sendiri merupakan bentuk *mashdarnya*. Kata islam sendiri mengandung makna ketundukan dan kepatuhan atau selamat, dan damai²⁴. Ruang lingkup hukum islam sendiri dalam pengertian syariat terbagi menjadi dua, yakni muamalah dan ibadah. Dalam hal ibadah, merupakan urusan seorang hamba dengan tuhan.

²² Mardani, Hukum Islam; *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

²³ Mardani, Hukum Islam; *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 7.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 654.

Sedangkan untuk masalah muamalah merupakan permasalahan antara seorang hamba dengan hamba lainnya. Dalam hal ini, muamalah memiliki cakupan yakni, *munakahat, wiratsah, muamalat dalam pengertian khusus, jinayat dan uqubah, al-ahkam as-sulthoniyyah, siyar dan mukhasamat*²⁵.

Jika penjelasan hukum islam ini dirunut berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia maka dapat digambarkan sebagai berikut, yakni :

1. Hukum Perdata

Hukum perdata islam meliputi :

- *Munakahat*, mengatur mengenai permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan dan semua yang terkait dengannya serta akibat hukumnya.
- *Wiratsat*, mengatur mengenai harta warisan dan semua yang terkait dengan pembahasan tersebut
- *Mu'amalah dalam pengertian khusus*, dalam hal ini mengatur mengenai masalah hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, dan semua jenis perdagangan.

2. Hukum Publik

Hukum publik dalam islam meliputi :

²⁵ M.Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 25.

- *Jinayat*, yang memuat aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat dan yang ditetapkan.
- *Al-ahkam as-sulthaniyyah*, membicarakan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, hak pemerintah dan sebagainya.
- *Siyar*, mengatur perihal urusan perang dan damai, tta hubungan dengan agama lain dan negara lain.
- *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara²⁶

b. Pengertian Hak Cipta Perspektif Hukum Islam

Dalam islam, pengetahuan kontemporer mengenalnya dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata *Haq Al-Ibtikar* merupakan gabungan dari dua kata *Haq* dan *Al-Ibtikar*, di mana arti kata *Haq* berarti wewenang, kekhususan yang dimiliki atas seseorang atau sekelompok orang. Bisa dimaknai dalam ruang lingkup hak cipta sebagai kepemilikan atas suatu karya yang baru diciptakan. Sedangkan *Al-Ibtikar* (ابتكار) merupakan bentuk *Masdar* dari etimologi bahasa arab, yang memiliki akar kata dari *fi'il madhi* atau kata kerja lampau ابتكر, yang jika dikatakan ابتكر الشيء (*Ibtikaar Asy-Syai'a*) maka dapat diartikan “ia telah menciptakan sesuatu”. Majelis Ulama Indonesia, dalam salah satu fatwanya menyebutkan perihal hak cipta, dalam fatwanya

²⁶ A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 52.

disebutkan bahwa hak cipta adalah Hak yang bersifat eksklusif bagi pencipta suatu karya untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya atau memberikan izin atas karyanya tanpa melanggar batasan-batasan menurut peraturan dan Undang-Undang yang berlaku²⁷. Masjfuk Zuhdi mendefinisikan hak cipta sebagai suatu karya hasil dari kemampuan olah fikir²⁸.

c. Dasar hukum Hak Cipta Perspektif Hukum Islam

Pandangan hukum Islam mengenai dasar hukum yang melandasi hak cipta merupakan hasil dari berbagai ijtihad para cendekiawan muslim kontemporer. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwa hak cipta didasari dengan adanya *'urf* adat kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat dan kaidah *maslahah mursalah* yakni sesuatu yang nashnya tidak terdapat jelas baik di Al-Qur'an maupun As-Sunnah namun memiliki kebaikan serta maslahat yang amat sangat besar sehingga tidak bisa tidak dihiraukan²⁹. Alasan *'Urf* menjadi dasaran atau landasan hukum dalam pandangan para cendekiawan muslim disebabkan tidak adanya nash yang secara jelas dan implisit membahas mengenai hak cipta yang berlaku di masa sekarang, namun sudah menjadi sesuatu yang sudah tertanam dan pengetahuan dasar bahwa karya milik orang lain yang sudah diumumkan tidak dapat

²⁷ MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

²⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1997), 212.

²⁹ Fathi Ad-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, (Damaskus: Maktabah Thurbin, 1984), 223.

secara sewenang-wenang digunakan untuk mendapatkan manfaat tanpa izin dari pemilik karya tersebut. Sedangkan dalam sudut pandang *maslahah mursalah*, kemaslahatan yang dibawakan oleh adanya hak cipta yang telah diatur dan menjadi pengetahuan umum di masyarakat, membawa lebih banyak maslahat atau keuntungan dalam penerapannya. Di mana penjaminan yang diberikan kepada suatu karya yang dibuat seseorang membawa manfaat sekaligus penghargaan bagi penemu atau pencipta karya tersebut.

Pendapat bahwa *'Urf* dan *Maslahah Mursalah* dijadikan sebagai landasan hukum bagi penerapan hak cipta juga merupakan pendapat yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili. Cendekiawan muslim ini menerapkan pendapat ini atas dasar tidak ditemukannya nash yang secara jelas membicarakan masalah tentang hak cipta. Beliau menyatakan hak cipta dapat diterapkan melalui kaidah *Jalb Al-Maslahah* atau mendatangkan manfaat dan *Daf Al-Mafsadah* yang berarti dapat menolak atau menurunkan resiko kerusakan lebih besar daripada menolak penerapannya³⁰. Penerapan kaidah tersebut dalam hak cipta dapat digunakan dikarenakan pada dasarnya hak cipta yang diatur dan berlaku oleh Undang-Undang yang ada bertujuan untuk menurunkan resiko kecurangan dan pembajakan yang diterima oleh para pencipta atau penemu suatu karya serta memberikan perlindungan atasnya. Disamping itu, aturan yang diatur juga

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998, Juz 4), 2861.

mendatangkan manfaat besar serta maslahat yang lebih baik bagi para pencipta dibandingkan tidak adanya aturan yang ditegakkan mengenai hak cipta seseorang atas karyanya.

Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi menjelaskan lebih lanjut mengenai sandaran hukum hak cipta dalam pandangan hukum islam, keduanya menjelaskan lebih dalam pendasaran hak cipta, yakni:

1. Mencari *Maslahah*. Pendasaran dengan menggunakan dalil hukum ini didasarkan pada manfaat yang didatangkan lebih besar bagi khalayak umum. Diharapkan mendatangkan dorongan lebih lanjut bagi para pencipta suatu karya untuk melakukan penelitian dan penemuan-penemuan karya lainnya dikarenakan rasa aman yang datang dari diterapkannya Undang-Undang hak cipta dari semua jenis pelanggaran.
2. *'Urf*. Hak cipta dalam masyarakat sudah diketahui dan menjadi pengetahuan umum yang beredar. Dalam penerapannya, hak cipta sendiri sudah menjadi kesepakatan secara tidak langsung dengan berlakunya peraturan tersebut.
3. Pendapat yang diambil dari sebagian mujtahid muslim yang memperbolehkannya mengambil bayaran dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama.
4. *Qiyas*. Persamaan yang diambil adalah pembolehnya produsen atau pembuat barang dalam mengambil manfaat dari barang yang

sudah dibuat, memiliki kebebasannya sendiri dalam memberikan izin kepada orang lain dalam memanfaatkannya atau melarangnya. Maka ini juga dapat berlaku bagi para pencipta suatu karya yang ingin mendapatkan manfaat dari karya yang sudah dibuat dan diciptakannya.

5. *Sadd Adz-Dzara'i*. penerapan dalil hukum ini mencegah dari timbulnya kerusakan dari eksploitasi yang terjadi ketika menggunakan karya orang lain tanpa seizin pemilik karya tersebut, juga mencegah mandeknya perkembangan yang akan terjadi disebabkan rasa tidak aman yang datang dari tidak terjaminnya hak-hak yang seharusnya diterima oleh para pencipta³¹.

Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa penerapan aturan hak cipta diakui sehingga memiliki kejelasan terkait dengan hak cipta dalam sudut pandang hukum islam.

d. Konsep Hak Cipta dalam Hukum Islam

Konsep hak cipta bisa dikatakan baru dalam hukum islam. Cendekiawan muslim kontemporer berpandangan memandang konsep hak cipta itu menjadi penting dan perlu dikaji lebih lanjut dalam penetapannya. Dalam hukum islam, hak merupakan sesuatu yang bersumber dari Allah, sebagai bentuk aturan yang ditetapkan atas

³¹ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Darul Haq, Jakarta, 2004), 323.

mahluk-Nya untuk kepentingan dunia dan akhirat sebagaimana³². Ketika hak cipta diakui sebagai suatu hak, maka perlu pendalilan yang didasarkan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalam keduanya.

Hukum Islam sendiri mengenal dengan hak yang mirip dengan hak cipta, yang dinamakan hak kebendaan (*huquq al-maliyah*) yang merupakan teori mengenai hak kepemilikan atas suatu benda yang mengatur tentang bagaimana hak milik atas kebendaan didapat dan dipertanggungjawabkan. Dari hal tersebut, banyak dari cendekiawan muslim yang memasukkan hak cipta termasuk dari bagian hak kebendaan (*huquq al-maliyah*), dikarenakan sejatinya hak cipta juga merupakan benda, hanya saja ia tak memiliki bentuk. Didasari hal ini, maka hak cipta juga memiliki bentuk kepemilikan pribadi sebagaimana salah satu bentuk hak kepemilikan benda yang dinamakan *milkiyah al-fardhiyah*, di mana setiap orang berhak memiliki benda dan memanfaatkan kepemilikan atas benda tersebut demi kelangsungan hidupnya³³. Hak atas hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh seseorang merupakan hak milik dari pekerjaan yang dilakukan. Maka hak cipta juga merupakan bentuk kerja keras yang dibuat oleh sang pencipta melalui serangkaian usaha yang akhirnya membuahkan hasil dan ini adalah sebab adanya hak kepemilikan

³² *Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, 1987), 11.

³³Dr. Yusuf Qardhawi, *Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduhu* (Cetakan Pertama, Citra Islami Press, 1997), 205.

ع ن
 أَبِي أَبِي
 حَازِمٍ هُرَيْرِ
 نُورَةَ
 نَوَّالِ

رسول الله ﷺ نبي غدوة وع ظوه من في غ

ل أ ح د ك م ي ن ب ي ن ا

ن ب ي ح ط ب ر ج ل أ ع ط ا ه م ن

ب ه خ ل ه م ن أ ن س أ ل

ا ل ع ن ل م ن ا ل ه ي و ا ب د ا

ل أ ن ب م ن ع و ل و ح د ن ب ي

ح ن ا ح ي ع ي د ع ن ه ع ي ل

ي ب ن ا ب ي م ن ب ن أ ب ي

أ ب ا ه ع ل ع و س ل م و أ ح ك م

ه ر ي ن و ن ا ل ن ب ي و ل ن غ د

ي ن ب ي ح ط ب ل ع ي

ظ و ه ن ب ي ح ط ب ل ع ي ه ع ه

م ذ ك ر ب م ن ل ب ي ا ن

³⁴Luthfi Assyaukanie, Politik, *HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung : Pustaka Hidayah, tahun 1998), 30.

Dari Abu Huarairah ra. Ia berkata: aku mendengar Rasulullah bersabda: "Berangkatlah kamu pagi-pagi, kemudian pulang memikul kayu bakar di punggungnya, kemudian bersedekah dengannya dan ia merasa cukup dengan itu sehingga tidak meminta-minta kepada orang banyak, itu lebih baik bagimu dari pada meminta-minta baik ia dikasih atau tidak. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. HR Muslim. Imam Nawawi menyebutkan bahwa dalam hadits terdapat anjuran untuk bersedekah dan makan dari hasil kerja tangannya sendiri (mandiri), dengan usaha-usaha yang diperbolehkan (mubah) seperti mencari kayu bakar, rumput dan yang lainnya³⁵.

Hak kepemilikan benda inilah yang lahir dari kerja keras yang dihasilkan seseorang. Ia berhak mendapatkan manfaatnya, serta mencegah orang lain dari menggunakannya tanpa seizin darinya. Dari sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi sejati yang melekat pada konsep hak cipta memiliki kesamaan dengan konsep hak kepemilikan benda yang dikenal dalam hukum islam, di mana pemilik dari hak tersebut berhak menerima manfaat dari hasil pekerjaannya. Pemilik hak tersebut juga berhak melarang dan mengizinkan untuk menggunakan hasil karya yang telah diusahakan.

D. Tinjauan Ilustrasi Komik

a. Pengertian

³⁵ Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shaih Muslim Juz VII*, (Beirut : Dar Al-Ihya At-Turats Al-'Araby, 1392 H), 131.

Komikos merupakan asal kata komik yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya sesuatu yang lucu berasal dari komedi. Maestro komik, Will Eisner mendefinisikan komik sebagai sebuah tatanan gambar dan balon kata yang dibuat berurutan dalam bentuk panel komik³⁶. komik

Komik merupakan suatu bentuk seni yang Menyusun gambar-gambar yang memiliki susunan yang akhirnya membentuk sebuah cerita. Komik sendiri diterbitkan dalam beberapa bentuk, mulai dari strip koran, dimuat dalam suatu majalah, hingga berbentuk buku. Komik memiliki berbagai genre yang mendasari ceritanya, berbagai cerita yang dibentuk dapat berupa cerita lucu, atau bahkan cerita yang memiliki alur serius. Secara umum, komik adalah kumpulan gambar dan teks yang menjadi penjelas cerita sebagai komponen utamanya.

b. Jenis-Jenis Komik

Komik yang beredar di Indonesia memiliki beberapa jenis, yakni :

1. Komik strip

Komik strip pada umumnya hanya terdiri dari beberapa panel yang menceritakan cerita pendek atau sederhana. Biasanya hanya memiliki satu alur cerita dan akan tamat dalam satu penerbitan, komik strip banyak ditemukan pada majalah atau surat kabar.

2. Kartun komik

³⁶ Dewa Putu Wijana, Kartun, *Studi Tentang Permainan Bahasa* (Yogyakarta: Ombak, 2003), 11.

Kartun adalah sebuah komik lelucon yang muncul di berbagai media massa yang biasanya berbentuk humor kritikan tajam mengenai masalah yang tidak jarang membuat pembacanya tersenyum. Bias any terdiri dari tiga atau empat panel.

3. Buku Komik

Buku komik merupakan komik yang menyajikan cerita yang lebih detail, dan terbit secara rutin yang disajikan dalam bentuk buku. Biasanya memiliki sejumlah halaman yang Panjang, berisi berbagai bagian yang terdiri dari isi, iklan dan sebagainya.

4. Komik online

Komik online merupakan komik yang dapat dibaca melalui media informasi internet. Komik online dapat dibaca dari situs yang menyediakan komik yang biasanya berbentuk cetak kemudian diformat agar dapat dinikmati melalui media internet di mana saja.

BAB III

METODE PENELITIAN

Salah satu tujuan penelitian adalah menemukan pola kerangka berfikir yang baru, kreatif dan inovatif, serta mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi solusi yang cemerlang di tengah masyarakat. Penelitian juga bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari berbagai kerancuan cara berfikir, ketidaktetapan suatu problematika ilmiah, dengan cara mengedepankan logika berfikir yang reflektif sesuai dengan tata cara dan sifat penelitian yang ingin dituju¹. Sistematis dalam metode penelitian bertujuan untuk mendapatkan alur yang tepat serta sistematis dalam penjelasannya.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan berupa kajian hukum normatif yang berfungsi untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta, sehingga diperlukan rincian dan telaah mendalam terhadap unsur-unsur hukum². Penelitian dengan metode hukum normatif merupakan jenis metode yang menggunakan pengumpulan data sekunder yang memiliki susunan dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, menyusun bahan-bahan tersebut secara sistematis, kemudian

¹ Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-4, 2017), 24.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), 3.

melakukan penarikan kesimpulan yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti dengan melakukan pengkajian dari susunan sistematis yang berasal dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya³.

Pada pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, atau pendekatan melalui perundang-undangan. Alasan penggunaan pendekatan yuridis normatif adalah dengan mempertimbangkan penggunaan Analisa peraturan Undang-Undang tentang hak cipta, serta sudut pandang pemikiran dalam hukum islam mengenai penerapan aturan hak cipta dalam melindungi komik sebagai karya yang dilindungi oleh hak cipta.

Pendekatan yuridis sendiri merupakan bentuk penelitian yang menggunakan legal positif sebagai konsepnya, yakni bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh Lembaga atau pejabat Negara yang memiliki wewenang⁴. Diharapkan melalui pendekatan tersebut, tidak hanya sekedar mengisi ruang kosong tanpa kontribusi yang jelas, akan tetapi juga memberikan manfaat yang turut andil dalam menyelesaikan masalah dalam bentuk produk legislasi di perundang-undangan⁵.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil tanpa adanya perantara dan langsung diambil dari sumber aslinya. Data primer

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), 13.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 96.

⁵ Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 87.

dapat berbentuk sebuah opini, hasil pengamatan, kejadian atau kegiatan, ataupun hasil penelitian. Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media lain sebagai perantara. Data sekunder dapat berbentuk bukit, catatan atau laporan sejarah yang telah disusun dalam bentuk arsip baik telah dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan⁶.

Penelitian ini dalam pengambilan sumber datanya hanya menggunakan data sekunder, yang pada kebiasaannya penelitian normatif hanya menggunakan data sekunder sebagai sumbernya⁷. Data sekunder ini dapat dikategorikan datanya menjadi bahan hukum sekunder dan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoratif, yang bermakna memiliki otoritas, terdiri dari Undang-Undang, dan putusan hakim. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder, merupakan bahan dalam bentuk bukan dokumen resmi yang dipublikasikan yang membahas tentang hukum. Publikasi tentang hukum biasanya berbentuk teks ditulis dalam buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal, dan komentar terhadap putusan pengadilan ataupun perundang-undangan⁸.

Dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum Islam merupakan bahan hukum primer yang dijadikan sebagai sumber pengambilan datanya. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah berbagai teks berbentuk buku, jurnal,

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 121.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 141.

hasil penelitian tentang hak cipta, juga berbagai rujukan ayat dan hadits yang mensyarah dan mentafsirkannya, serta kitab-kitab fikih dalam ruang lingkup pembahasan tentang hak cipta.

C. Seleksi Sumber

Dalam penyeleksian sumber data yang digunakan, penelitian ini menyortir berbagai bahan sebagai metode seleksinya, yang dalam pengambilan datanya hanya mengambil bahan-bahan yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan. Dalam KBBI, menyortir memiliki makna memilih yang diperlukan dan mengeluarkan yang tidak diperlukan⁹.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Yakni studi yang mengumpulkan berbagai data yang berasal dari perpustakaan, atau tempat lainnya yang mungkin terdapat sumber data yang diperlukan¹⁰. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan adalah mengumpulkan data sekunder yang dikategorikan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai bentuk sumber hukum berupa Undang-Undang, kitab-kitab fikih, jurnal, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, kitab tafsir dan syarah, serta berbagai karya dalam bentuk makalah ilmiah, karangan dan yang sejenisnya dan membahas tentang hak cipta. Pengumpulan data juga melalui tahapan tahapan penentuan

⁹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1496.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 225.

sumber data sekunder, data yang memerlukan identifikasi, pencatatan data yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah, kemudian diakhiri dengan pengkajian data-data yang sudah terkumpul bertujuan untuk menentukan keterkaitannya dengan kebutuhan dan rumusan masalah¹¹.

E. Teknik Analisa Data

Metode Analisis normatif yuridis merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Analisa normatif sosiologis adalah bentuk Analisa data melalui metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis menggunakan sumber data yang telah dikumpulkan. Analisa ini digunakan untuk menjelaskan kembali konsep perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hukum islam terhadap karya berbentuk komik.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 125.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ilustrasi Komik termasuk obyek yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam

A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta memiliki perbedaan dengan kekayaan intelektual lainnya. Tidak seperti hak paten, merek dan desain industri, yang memiliki sifat konstitutif sehingga perlu melewati proses pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM supaya mendapatkan hak atas paten, merek dan desain industri yang telah dibuat. Sedangkan hak cipta memiliki sifat deklaratif yang kemudian secara otomatis menghasilkan hak sejak pertama kali diumumkan dan tidak perlu melalui proses pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran itu sendiri sebenarnya berfungsi sebagai bukti kuat di pengadilan apabila kemudian hari terjadi sengketa terhadap karya yang dihasilkan¹.

Searah dengan pendapat EW Kinter dan J. Lahr, dalam pelaksanaan hak cipta perlu ditetapkan standarisasi dalam penerapannya, di mana mereka mengemukakan antara lain dalam hal orisinalitas, kreatifitas, dan fiksasi. Standarisasi orisinalitas berbicara mengenai keistimewaan dan keunikan dan hal baru yang terdapat pada karya yang diterbitkan meski

¹ Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, (Bandung: PT Alumni, 2018).

sudah ada karya yang semacamnya akan tetapi terdapat keistimewaan tertentu di karya tersebut sehingga membedakannya dengan karya lain. Kemudian standarisasi kreatifitas ada untuk menjadi tolak ukur dari keorisinalitasan suatu karya, yang memberikan gambaran ciri khas yang dihasilkan oleh pencipta terhadap karyanya².

Stelsel deklaratif atau dalam istilah lain first to use system adalah istilah yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna atau penemu pertama terhadap suatu hak cipta. Yang kemudian jika terjadinya pengakuan terhadap karya tersebut yang dilakukan oleh selain pengguna pertama, maka pengguna atau pemilik pertama atas hak cipta tersebut diharuskan untuk membuktikan bahwa karya tersebut merupakan miliknya. Adapun stelsel konstitutif, atau deklarasi dalam bentuk pendaftaran ke pihak yang berwenang tidak wajib dilakukan, akan tetapi dapat memberikan keuntungan berupa kepastian hukum secara *de facto* dan *de jure* yang lebih kuat³.

Yang paling mempengaruhi atas suatu hak cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah ketika ciptaan tertentu dalam kategori yang bisa terlihat, dibaca dan dapat dipergunakan secara praktis⁴. Adapun unsur yang dimiliki hak cipta antara lain :

1. Hak Eksklusif

² D. Rachmatirtani, "Analysis of fixation doctrine in the Copyright Law Applied to Non-Musical Works", *Tesis*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2018

³ A. I. Simanjuntak, "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta (Studi Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis di Pengadilan Niaga Semarang)". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017), 1–13.

⁴ M. A. H. Labetubun, (2018). "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual". *Sasi*, Vol.24, No.2, 2018), 138-149.

2. Pencipta/penerima hak
3. Mengumumkan, memperbanyak dan memberikan izin
4. Pembatasan didasari undang-undang

Hak moral dan hak ekonomi pencipta yang ada dalam hak cipta dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan akan secara otomatis menempel terhadap suatu karya cipta begitu hak cipta telah diberikan. Pada penjelasannya secara umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta merupakan salah satu dari kekayaan intelektual yang di dalamnya memiliki objek perlindungan yang sangat banyak, yang termasuk diantaranya ilmu pengetahuan, seni dan sastra di mana ilustrasi komik termasuk di dalamnya. Faktor-faktor yang menjadi dasar hak cipta yang ada di Indonesia diantaranya adalah berkembangnya ekonomi kreatif yang kemudian mempengaruhi Pemerintah Indonesia memperbarui Undang-Undang tentang Hak Cipta disebabkan hak cipta merupakan elemen penting dari pembangunan ekonomi kreatif nasional. Dengan pembaruan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam sektor Hak Cipta dan Hak terkait bagi perkembangan ekonomi Negara yang lebih efisien disebabkan unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi yang disediakan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang telah melalui pembaruan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Moral dijelaskan sebagai hak yang tidak bisa diberikan dan akan tetap

terikat selamanya, yang kemudian memiliki hubungan yang kuat antara pencipta dan karyanya yang pada intinya tidak mungkin dapat dihapus, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dipindahkan. Yang didalamnya termasuk nama yang dicantumkan, judul dan isi karya, izin modifikasi, perubahan dan yang terkait dengannya. Hak moral ini sendiri ada dikarenakan pengaruh dari pandangan John Locke yang merupakan seorang ahli Filsafat abad ke-16 yang mengemukakan pendapat tentang hak milik. Dia berpandangan bahwa hak milik merupakan satu dari tiga perihal yang tidak bisa dihilangkan dari seseorang. Hukum kodrat melarang bagi siapapun untuk merusak, menghilangkan :

1. Kehidupan
2. Kebebasan
3. Hak milik

Tiga hal yang disebutkan diatas dalam pandangan John Locke merupakan tiga hal yang seharusnya dilepas dari diri manusia disebabkan hal tersebut berasal dari Tuhan. Fokus dari John Locke adalah tentang hak milik, di mana ia berpendapat bahwa walaupun segala sesuatu yang ada di muka bumi ini milik manusia, segala sesuatu tersebut perlu aturan untuk diambil manfaat darinya. Dan kemudian diperlukan apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada siapapun yang telah mengolah segala sesuatu tersebut dengan diberikan bentuk hak kepemilikan⁵.

⁵ K. Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. (Malang: Setara Press 2015).

Sedangkan untuk Hak ekonomi merupakan hak yang diberikan guna mendapat hasil ekonomi dari suatu karya. Dengan demikian pemilik Hak Cipta tidak diizinkan untuk membuat perubahan atas suatu karya terkecuali telah diberikan izin oleh pencipta ataupun ahli warisnya. Pada Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memberikan dasar bahwa setiap orang yang ingin melakukan hak ekonomi dan ingin melaksanakan penggandaan dan komersialisasi atas suatu karya wajib dan memerlukan izin atas pemilik atau pemegang hak cipta. Dan ini juga berlaku bagi penyedia tempat barang perdagangan untuk menjual dan ikut menyebar luaskan barang illegal yang dijual tanpa seizing pemilik dan merupakan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dijalankan. Zaman yang semakin maju menjadikan objek ilustrasi komik dapat dengan mudah diakses dengan penggunaan media sosial ataupun laman pencarian yang tersedia. Objek itu sendiri dapat dengan mudah disebarluaskan, diperbanyak jumlahnya, dan kemudian dikomersialkan melalui media sosial dan laman pencarian itu sendiri. Hal-hal yang disebutkan sebelumnya dilakukan melalui berbagai situs khusus yang diciptakan untuk melakukan kegiatan memperbanya, komersialisasi, dan pengumuman atau deklarasi terhadap suatu karya yang tentunya menjadi pasar yang dikhususkan untuk ilustrasi komik tersendiri. Zaman yang semakin maju ini membawa berbagai keuntungan yang tidak dimiliki suatu produk yang digunakan secara khusus, yang termasuk di dalamnya pengaksesan yang mudah, ruang penyimpanan yang lebih kecil,

dan hal hal lainnya yang kiranya agak rumit jika digunakan secara khusus dibandingkan dengan karya yang dibuat secara artifisial di dunia maya. Hal lainnya adalah sang pencipta karya tersebut dapat melihat sampai batas mana karyanya dijangkau di dunia maya, yang mungkin bahkan mampu melihat persentase penikmat karyanya berdasarkan otonomi daerah dan karya mana yang lebih banyak dilihat dari karya-karya yang telah ia ciptakan⁶.

Bagi para pencipta ilustrasi komik tentu platform yang telah disediakan oleh kemajuan zaman menjadi ajang untuk memenuhi kepuasan batin agar diakui karyanya oleh khalayak ramai. Meskipun karya yang ia publikasikan masih berbentuk sketsa ataupun rancangan yang belum jadi sepenuhnya, publikasi yang dilakukan oleh para pencipta ilustrasi komik dapat dianggap sebagai deklarasi atas karyanya yang kemudian menimbulkan akibat diakuinya karya yang ia ciptakan sebagai hak cipta yang khusus hanya dimiliki olehnya. Deklarasi itu juga menimbulkan sebab akibat yang apabila di kemudian hari terjadinya tiruan ataupun pengakuan terhadap karyanya, dapat dilakukan pembuktian dengan melihat dari tanggal publikasi dan waktu rilis, serta berbagai bukti lainnya yang bias dijadikan penguat. Dan tentu sebagai pencipta suatu karya, perlu memahami bahwa pengunggahan tersebut memiliki kemungkinan yang besar terjadinya pelanggaran hak, sehingga perlu baginya mempersiapkan diri apabila terjadi masalah dengan karyanya dengan mendaftarkan

⁶ Haris, F., dkk. "*Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*". (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020)

karyanya ataupun dengan berbagai cara yang telah legal dan diakui oleh hukum yang berlaku.

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa didasari dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya-karya yang telah dipublikasikan, dideklarasikan dan memiliki rupa, secara otomatis diakui hak ciptanya semenjak diumumkannya karya tersebut. Konsekuensi dari publikasi dari ilustrasi komik yang diciptakan oleh seorang pencipta tentu menjadikan ilustrasi komik tersebut sebagai objek perlindungan yang dilindungi oleh undang-undang selama ilustrasi komik tersebut bukan lagi hanya sebagai konsep ide yang belum dieksekusi. Hak cipta telah melekat pada ilustrasi komik yang telah dipublikasikan dengan berbagai bukti bahwa karya tersebut asli merupakan karya dari penciptanya dan hak-hak yang terkait dengannya telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meskipun karyanya tidak didaftarkan sekalipun.

B. Hukum Islam

Dalam islam, untuk menetapkan suatu hak perlu didasari dengan pendalilan yang memberikan penjelasan penjelasan yang logis dan kuat. Maka ketika suatu hak cipta ingin diakui maka perlu dilandasi dengan dalil dalil yang kuat baik berasal dari Al-Qur'an, hadits maupun ijma' ulama serta penjelasannya.

Islam sendiri mengenal dengan hak kepemilikan pribadi atau milkiyah al-fardhiyah dan hak kepemilikan bersama atau milkiyah al-

:Maktabah Wahbah, 2001 M / 1422 H), 205.

⁸ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, tahun 1998), 30.

dan ia merasa cukup dengan itu sehingga tidak meminta-minta kepada orang banyak, itu lebih baik bagimu dari pada meminta-minta baik ia dikasih atau tidak. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.” (HR. Muslim).

Hak cipta ketika telah memenuhi sebab-sebabnya maka dapat diakui haknya. Yang pertama adalah sebab kepemilikan. Bagi seorang pencipta yang menciptakan karyanya hasil dari usaha dan kerja kerasnya, maka adalah kewajaran baginya menerima atau mengambil manfaat dari karyanya sendiri, maka suatu karya yang dihasilkan melalui usaha,

kemudian menghasilkan produk yaitu sebuah karya diakui hak ciptanya⁹. Yang kedua adalah hak untuk memanfaatkan karyanya. Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan bahwa diperbolehkannya bagi seseorang untuk memiliki hak kepemilikan pribadi atas usahanya yang merupakan hak social yang berhak ia terima, walaupun hal tersebut menjadikannya kaya. Selama harta yang dihasilkannya tidak menjadikannya zhalim dan lupa dengan apa yang ditetapkan islam atas hartanya¹⁰.

Islam sendiri juga mensyaratkan berbagai persyaratan terhadap suatu karya cipta. Syarat-syarat tersebut adalah, yang pertama ialah suci. Seluruh karya yang dihasilkan diakui dalam islam yang bebas di dalamnya tidak mengandung unsur najis. Yang kedua adalah halal. Kehalalan dari zat dan cara memperolehnya atas suatu karya menjadi tolak ukur yang penting bagi suatu karya disebabkan tidak diakuinya karya yang lahir dari keharaman cara memperolehnya dan dzat yang digunakannya. Yang ketiga adalah thayyib. Yakni suatu karya ataupun ciptaan memiliki nilai manfaat bagi khalayak dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Maka apabila terpenuhi unsur tersebut maka hak cipta dapat diakui secara sah kepada pencipta karya tersebut.

Maka ilustrasi komik merupakan salah satu yang dipandang dalam islam diakui kepemilikannya. Selama tidak menentang dengan syarat-syarat yang disebutkan pada penjelasan sebelumnya, serta berupa hasil

⁹Adil Muhammad Duraisyi, *Nidzam Al-mal Fi Al-Islam*, (Mesir : Dar AlKutub, 1997), 128-125.

¹⁰ Yusuf Al-Qaradhawy, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim aladzi Nansyuduhu*. (Kairo : Maktabah Wahbah, 2001 M / 1422 H), 203.

dan usaha yang dikerjakan sendiri dan sesuai dengan penetapan aturan yang diatur oleh pemerintah setempat, maka ilustrasi komik termasuk dari yang diberikan perlindungan oleh hukum islam.

2. Sistem Perlindungan Hak Cipta Ilustrasi Komik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam

A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kemajuan zaman modern yang masif dibidang teknologi terutama yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informasi sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam undang-undang tentang hak cipta. Meski perkembangan teknologi merupakan peran yang strategis dalam pengembangan hak cipta, sangat disayangkan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju juga menjadi media pelanggaran hukum yang terkait dengan hak cipta¹¹. Dari hal tersebut maka perlu adanya pengaturan yang optimal agar manfaat yang didapatkan maksimal untuk masyarakat.

Dalam undang-undang yang mengatur tentang hak cipta, yakni Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur tentang lamanya kepemilikan hak cipta selama 70 tahun. Akan tetapi penggunaan yang diizinkan tersebut hanya mengatur tentang hak ekonomi, yang berkaitan dengan hak moral tetap harus dilakukan seperti pencantuman nama pencipta karya dari hak cipta yang dimiliki. Undang-

¹¹ O Saidin, *Aspek hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Propert Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

undang sendiri juga mengatur upaya perlindungan hukum terhadap suatu karya, yang bias dibagi menjadi dua jenis perlindungan, yang pertama adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran yang menimbulkan kerugian baik bagi pencipta karya, ataupun pemegang dari hak cipta karya tersebut. Kedua adalah perlindungan yang diberikan setelah suatu pelanggaran hukum terjadi. Salah satu dari tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta ataupun pencipta suatu karya adalah penambahan tanda tangan atau pembubuhan watermark dalam karyanya yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai tanda penghalang yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum terhadap suatu karya. Bentuk penghambat lain adalah ancaman berupa hukuman yang diberikan oleh undang-undang bagi siapapun yang ingin melanggar atau penggunaan atas suatu karya cipta tanpa seizin pemilik hak cipta atau pencipta itu sendiri. Pencegahan ini merupakan bentuk represif yang diatur oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat 3 dan 4.

Usaha yang bias diperbuat oleh pemilik hak cipta apabila terjadinya pelanggaran hukum terhadap karya cipta yang ia pegang hak ciptanya, adalah dengan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi akan ditempuh apabila jalur non litigasi tidak dapat menyelesaikan sengketa atau permasalahan diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan atas hak cipta yang ia miliki ke pengadilan Niaga apabila masih merasa dirugikan dalam persengketaan

yang terjadi. Hal ini diatur dalam Pasal 95 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan untuk tatacara pengajuannya diatur dalam Pasal 100.

Untuk permasalahan ganti rugi yang terjadi pada pemilik hak cipta dalam kerugian hak ekonomi dan peanggaran hak moral, dapat melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan dan mengajukan permohonan putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga. Hal ini dimaksudkan untuk penghentian kegiatan distribusi, penggandaan ciptaan ataupun produk terkait, serta penyitaan ciptaan yang bersangkutan dan lain-lain yang berkaitan dengan karya tersebut.

Dicatat atau tidaknya suatu karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak akan mempengaruhi proses dalam pengajuan prosedur pengajuan gugatan. Tentu hal ini disebabkan adanya perlindungan hak cipta yang diberikan oleh undang-undang yang tidak memberikan persyaratan pengajuan pencatatan atas suatu karya sebagai bukti atas kepemilikan hak eksklusif pencipta suatu karya terhadap karyanya yang terdapat pada prinsip deklaratif dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 102 ayat 1 menerangkan bahwa upaya pengajuan hukum dapat dilaksanakan hingga kasasi saja, sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya banding.

Dengan hadirnya undang-undang yang merumuskan perlindungan hukum yang diberikan kepada hak cipta maka menjadi jelas juga

bagaimana cara hukum memberikan perlindungannya kepada setiap karya yang termasuk kategori dilindungi oleh undang-undang yang ilustrasi komik sendiri termasuk di dalamnya.

B. Hukum Islam

Dalam hukum islam terdapat istilah yang disebut maqashid syariah, yang merupakan tujuan dari adanya syariat islam, salah satu dari maqashid syariah itu yakni perlindungan terhadap kepemilikan harta atau bisa juga disebut dengan *hifdz al-mal*, yang merupakan termasuk dari kebutuhan yang diberikan perhatian khusus¹². Oleh sebab itu ketika syariat mengakui hak cipta bagian dari kepemilikan suatu harta, maka ia juga mendapatkan status perlindungan yang sama yang juga diberikan kepada perlindungan harta benda. Dalam perlindungannya, hak cipta sebagai salah satu hak yang dilindungi setidaknya memiliki dua cara dalam metodenya, yakni :

Pertama, yakni perlindungan *min Jānib al-Wujūd* yang bermakna metode atau cara-cara preventif yang dilaksanakan yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran yang akan terjadi. Langkah-langkah yang bisa ditempuh diantaranya adalah :

1. Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran memang tidak diwajibkan atas suatu karya, akan tetapi menjadi penting ketika terjadinya sengketa. Dalam islam sendiri terdapat dalil dalam Al-Qur'an yang menyuruh untuk mencatatkan setiap transaksi jual beli ataupun yang

¹² Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II*, (Beirut : Dar Al-Ma'rifat), 10.

semisal dan berkaitan dengannya, Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَرَاكَمُ تَبَدَّلَ بَيْنَ مَا أَنزَلْنَا مِنْكُمْ آيَاتِكُمْ أَنْ تَسْمُوا بِهَا بِرُءُوسِكُمْ أَوْ بِأَسْمَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُمْ فِي آيَاتِنَا إِذَا تَبَدَّلْتُمُ الْمَالَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَزَكُواهُ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَلَّيْكُمْ بِهِمْ كَمَا حَقَّ عَلَيْكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ بِهَا شُرَكَاءَ وَتَعْلَمُونَ خَيْرًا مِمَّا تُخَفَىٰ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَرَاكَمُ تَبَدَّلَ بَيْنَ مَا أَنزَلْنَا مِنْكُمْ آيَاتِكُمْ أَنْ تَسْمُوا بِهَا بِرُءُوسِكُمْ أَوْ بِأَسْمَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُمْ فِي آيَاتِنَا إِذَا تَبَدَّلْتُمُ الْمَالَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَزَكُواهُ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَلَّيْكُمْ بِهِمْ كَمَا حَقَّ عَلَيْكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ بِهَا شُرَكَاءَ وَتَعْلَمُونَ خَيْرًا مِمَّا تُخَفَىٰ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,...”

Ayat sebelumnya menyinggung mengenai pencatatan terhadap transaksi hutang piutang secara umum, akan tetapi bila diperhatikan lebih dalam, dapat ditarik kesamaan untuk mencatatkan transaksi muamalah yang telah dilakukan, sebab hutang piutang pun termasuk dari muamalah juga. Hal ini juga dapat diterapkan pada masalah hak cipta, di mana sebaiknya ciptaan atau karya yang telah dihasilkan dicatat dan didokumentasikan. Dikarenakan sebaiknya masalah muamalah apapun yang dimungkinkan di dalam pelaksanaannya timbul

keragu-raguan agar sebaiknya dicatatkan dan

memberikan hak cipta tersebut dengan Cuma-Cuma tentunya dengan dicatatkan didokumentasikan tanpa pperlu ganti rugi

⁶⁷ Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer : Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2012) 180.

mana dalam pelaksanaannya juga perlu dipastikan halal dan dibenarkan oleh syariat selama prosesnya¹⁴.

Kedua, perlindungan hak cipta yang diberikan adalah dari sisi *min Jānib Al-Adami*. Yang bisa diartikan sebagai perlindungan dari sisi represif yang dalam pelaksanaannya merupakan bentuk penegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang

¹⁴ Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer : Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2012) 181.

diharapkan untuk mendorong masyarakat untuk menghargai karya-karya yang diciptakan orang lain. Cara yang dilakukan untuk perlindungan tersebut adalah dengan memberikan hukuman kepada pelanggar hak cipta baik itu ringan ataupun berat. Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. Fauzi dalam bukunya tidak memasukkan pelanggaran hak cipta termasuk dari pencurian atau *sariqah* dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tindakan pencurian yang terjadi pada hak cipta tidak terbatas pada pencurian berupa bentuk benda, justru cenderung lebih berbahaya yakni pencurian dalam bentuk ide, bentuk pikiran atau yang semisalnya. Menyamakan atau mengqiyaskan dengan pencurian yang nilainya dapat diukur dan jumlah kerugiannya tidaklah sesuai dalam penyamaannya.
2. Materil yang digunakan untuk hak cipta tak dapat dibatasi nilainya disebabkan bentuknya yang dapat berwujud dan tak berwujud. Ini juga salah satu hal yang menyulitkan untuk menyamakan pelanggaran hak cipta dengan pencurian yang masuk kategori yang dapat diberikan hukuman *had*.
3. Tentunya karya yang memiliki hak cipta tidak dipermasalahkan apabila tak disimpan dalam *hirz* (tempat yang aman). Jumhur para Ulama berpendapat bahwa pencurian yang terjadi tidak dalam *hirz*, dapat diberikan hukuman ta'zir. Alasan lain yang memperkuat hal tersebut adalah antara lain :

- a. Hukuman bagi para pelanggar hak cipta tidak secara eksplisit dijelaskan and ditentukan oleh nash syar'I yakni Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Para pemilik hak cipta memiliki pilihan untuk memaafkan pelanggar hak cipta sehingga pelanggar tersebut dapat bebas dari segala tuntutan pengadilan.
- c. Ditetapkannya hukuman ta'zir perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi pelanggar hak cipta dan kondisinya secara pribadi.

Hukuman *ta'zir* dapat dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan pemerintah setempat yang berkuasa dan dapat berupa :

- a. Didera. Merupakan bentuk hukuman yang ada dalam islam. Dera sendiri merupakan bentuk hukuman yang dilaksanakan untuk menegakkan hukuman *hadd* dan *ta'zir*
- b. Penjara. Hukuman di penjara sendiri dapat dilaksanakan menjadi dua cara yakni dalam batas waktu tertentu yang dipertujukan kepada pelanggar ringan, dan seumur hidup yang ditimpakan kepada pelanggar hak cipta yang professional dan tidak merasakan efek jera setelah dipenjara sebelumnya.
- c. Hukuman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pertimbangan maslahat masyarakat yang mengalami pelanggaran hak cipta.

dari sisi objek hukuman, dapat diberikan hukuman bagi pelanggar hak cipta dalam tiga cara bentuk hukuman, yakni :

- a. Fisik, yakni hukuman berupa dipenjara dalam jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan tindakan kriminal yang dilakukan.
- b. Mental, yakni dengan cara pemberitaan melalui media yang sekiranya dapat diakses oleh masyarakat sehingga pelaku pelanggaran sendiri secara tidak langsung merasakan efek dari perbuatannya.
- c. Harta, yakni dengan cara dikenakan denda kepada para pelanggar dengan harapan memberikan efek jera¹⁵.

Salah satu perlindungan yang juga diberikan yakni meliputi larangan dalam memakan harta dengan cara yang bathil. Dalam hal ini yang terkait dengan hak cipta adalah menggunakan secara illegal hak cipta atau hak milik yang berhubungan terhadap karya seseorang. Larangan memakan melalui cara yang bathil telah disinggung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi ;

وَلَا يَجْرِي عَلَيْكُمْ حِسَابُهُمْ إِذَا تَوَلَّوْا بَعْدَ إِذْ عَاهَدْتُمْ بِاللَّهِ وَنَجَدْتُمْ بِهِ آيَاتِهِ ۚ

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا آيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ زَكَاةً وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ

¹⁵ Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer : Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2012) 182.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat ini menyinggung bagaimana mengambil hak orang lain, yang dalam hal ini menggunakan karya orang lain tanpa seizinnya, maka termasuk dari hal yang dilarang untuk dilakukan, disebabkan terjaminnya harta seorang muslim dari digunakan tanpa seizinnya. Dalam hadits sendiri Nabi Muhammad juga melarang seorang muslim untuk menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam islam.

Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa salam bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah". (HR Bukhari dan Muslim)

Islam juga memperhatikan perlindungan yang diberikan kepada hak kepemilikan harta, yang dalam hal ini merupakan hak cipta, dengan memperhatikan administrasi dan akad yang dilakukan dan sesuai dengan bentuk ketentuan hukum perdata. Dalam bidang administrasi, seseorang

diharuskan memberikan jaminan kejelasan dalam akad-akad yang berkaitan dengan karya seseorang ketika melakukan perdagangan dengan lembaga yang ingin memperbanyak atau memproduksi karya miliknya. kemudian juga dalam hal ketentuan perdata, islam juga memberikan hak bagi seseorang yang merasa karyanya atau haknya dilanggar dan mengajukannya ke pengadilan¹⁶.

Tindakan lain dari perlindungan hukum oleh hukum islam adalah pemberian hukuman pidana bagi siapa saja yang melanggar secara illegal terhadap karya orang lain. Pemberian hukuman akan diberikan jika telah dipastikan pelanggaran yang dilakukan dan penjelasan yang terjadi telah dijelaskan secara terperinci. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya pemberian hukuman diluar yang seharusnya. Dalam ruang lingkup hak cipta, pelanggaran secara pidana terjadi jika penggunaan atas suatu karya dilakukan secara diam-diam dan tanpa seizing pemilik terhitung sebagai pencurian. Sehingga dalam islam sendiri pencurian akan dikenakan jinayah atau hukum pidana.

Majelis Ulama Indonesia sendiri memberikan fatwanya mengenai perilaku pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hak cipta yang penggunaan tanpa seizin pemilik atau pencipta karya ciptany dengan ditetapkannya Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI yang berbunyi bahwa

¹⁶ Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 94-96.

“setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta merupakan bentuk kedzaliman yang hukumnya haram”¹⁷.

Dengan demikian jelas bahwasanya hukum islam sendiri memberikan perlindungan hukum kepada hak cipta dan menyamaratakan status hak cipta sama dengan hak kepemilikan harta yang di mana hal tersebut termasuk dari salah satu maqashid syariah yakni hifdz al-mal yang merupakan pokok dari maksud ditegakkannya syariah. Sehingga hukum islam sendiri memberikan perhatian khusus dalam perlindungan hak cipta terhadap karya seseorang.

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia. (2005), Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia. Jakarta : MUI.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Ilustrasi komik merupakan salah satu dari hak cipta yang dilindungi oleh hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengategorikan ilustrasi komik juga termasuk dari seni dan sastra yang dilindungi. Dalam hukum islam sendiri memandang ilustrasi komik juga bagian dari hak seseorang yang perlu dijamin kepemilikannya baik itu hak milik atau hal ekonomi atas karya yang telah diusahakan sehingga ilustrasi komik juga merupakan objek yang termasuk dari perlindungan baik itu dari hukum islam sendiri maupun yang berasal dari undang-undang.
- b. Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, ilustrasi komik diberikan sistem perlindungan hukum yang telah diatur oleh undang-undang yang telah disesuaikan secara sistematis dan jelas jika terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan hak cipta yang dimiliki seseorang. Hukum islam sendiri juga menggolongkan hak cipta yang dalam hal ini ilustrasi komik sebagai termasuk dari salah satu maqashid syariah, yakni hifdz al-mal. Dalam hal ini hak cipta termasuk di dalamnya sehingga hukum islam sendiri memberikan

perhatian khusus dalam memberikan jaminan kepada individu yang memegang atau memiliki hak cipta atas karyanya.

2. Saran

- a. Perlunya bagi Pemerintah untuk lebih masif memperkenalkan tentang hak cipta kepada masyarakat agar terciptanya lingkungan yang sehat bagi para pencipta karya untuk terus menghasilkan karyanya.
- b. Perlunya penegakkan hukuman yang lebih tegas terhadap pembajakan atau penyalagunaan secara illegal terhadap karya cipta seseorang, dalam hal ini ilustrasi komik yang sering terjadi. Karena akibat dari kurangnya tindakan tegas ini adalah maraknya pembajakan ilustrasi komik yang tersebar di media maya ataupun media sosial.
- c. Pemerintah memberikan kemudahan namun tetap menjamin keorisinalan karya bagi para pencipta untuk mendaftarkan karyanya agar apabila nanti terjadinya sengketa, para pemilik asli dari karyanya dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih kuat ketika dipengadilan.
- d. Memasukkan mata kuliah tentang hak cipta ke dalam lembaga pendidikan islam dan menjadikan topik tentang hak cipta sebagai bahasan yang penting diantara akademisi islam.
- e. Mulainya kalangan akademik untuk meninggalkan praktek penggunaan hak cipta seseorang secara illegal seperti menggunakan produk hasil pembajakan, agar masyarakat juga ikut terpengaruh hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Durainy, Fathi. *Al-fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*. Damaskus: Maktabah Thurbin, 1984.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Muslih, Abdullah., Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Bairut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1998.
- An-Nawawi, Yahya Bin Syarf. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Ihya' At-Turats Al-'Araby, 1392 H.
- Asikin, Zainal., Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Assyaukanie, Luthfi. *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- BPHN. *Seminar Hak Cipta*. Bandung: Binacipta, 1976.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta, 2013.
- Fahmi., Syafrinaldi, dkk.,. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Fatmahara, Mahadiena, Dkk. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Alter Ego." *Poros Hukum Padjadjaran*, 2020: Vol. 2 Nomor 2.
- Filianky, Novita Ratna, and Hernawan Hadi. "Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri dan Hak Cipta." *Privat Law*, 2021: Vol. 9 Nomor 1.
- Firmansyah, Muhammad. *Tata Cara Mengurus HaKi*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- Hartikasari, Siti. "Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta." *Supremasi Hukum*, 2018: Vol. 27 Nomor 2.
- Ilaihi, Wahyu. *Komik dan Gambar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Jati Restuningsih, dkk. "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Notarius*, 2021: Vol. 14 Nomor 2.

- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Labatubun, Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *SASI*, 2018: Vol. 2 Nomor 2.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir,. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- MUI. *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia, 2005.
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta*. t.thn.
- Nurahmad, Much. *Segala Tentang HaKi Indonesia*. Jogjakarta: Buku Biru, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Malaamihu Al-Mujtama' Al-Muslim Alladzi Nasyuduhu*. Solo: Citra Islami Press, 1997.
- Rachmartirtani, D. *Analysis of fixation doctrine in the Copyright Law Applied to Non-Musical Works*. Jakarta, 2018.
- Ramli, M Ahmad. *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung: PT. Alumni, 2018.
- Republika*. t.thn. <http://www.republika.co.id> (diakses Desember Selasa, 2022).
- Roisah, K. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang : Setara Press, 2015.
- Saidin, OK,. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Senewe, Emma Valentina Teresha. "Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah." *LPPM*, 2015: Vol. 2 Nomor 2.
- Simanjuntak, A. I. "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta (Studi Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis di Pengadilan Niaga Semarang)." *Diponegoro Law Journal*, 2017: Vol. 6 Nomor 2.

- Soebekti, R., Tjitrosudibjo, R.,. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, n.d.
- Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji.,. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudaryat., dkk.,. *Hak Kekayaan Intelektual memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media, 2010.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Tiawati, Sulis, and Margo Hadi Pura. "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal." *Ajudikasi : jurnal Ilmu Hukum*, 2020: Vol. 4 Nomor 2.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pene Justisia*, 2019: Vol. 18 Nomor 1.
- Ujang, Badru, Dkk. "Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Rechten*, 2021: Vol. 3 Nomor1.
- Utomo, Tomi Suryo.,. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Wijaya, Dewa Putu. *Kartun, Studi Tentang Permainan Bahasa*. Yogyakarta: Ombak, 2003.
- Wizarah Al-Awqaf wa Al-Su'un Al-Islamiyah. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Wizarah Al-Awqaf wa Al-Su'un Al-Islamiyah, 1987.
- Yanto, Oksidelfa. "Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)." *Yustisia*, 2017: Vol. 4 Nomor 3.
- Yasid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masa'il Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.